



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2025/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 April 2025 dalam Register Nomor 277/Pdt.G/2025/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 Desember 2019, bertempat di Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan akta perkawinan dengan nomor - tertanggal 03 Agustus 2020;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, Akta Kelahiran tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan akta kelahiran dengan nomor -;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi selisih paham/pertengkaran hal ini disebabkan karena perbedaan prinsip dalam menjalankan rumah tangga, perbedaan dalam pola asuh anak dan permasalahan lainnya sehingga puncaknya pada tanggal 24 April 2021 Tergugat meninggalkan rumah tanpa ijin suami;
5. Bahwa Penggugat selaku suami telah berusaha untuk menyatukan kembali hal-hal prinsip yang menyebabkan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap utuh;
6. Bahwa walaupun demikian pertengkaran dan percekcoan tetap terjadi antara penggugat dengan tergugat malahan makin menjadi-jadi;
7. Bahwa penggugat selaku suami sudah berusaha menahan diri dan menasehati tergugat agar tidak terjadi pertengkaan dan tetap mempertahankan perkawinan akan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya. Penggugat dan Tergugat memutuskan berpisah sampai sekarang dan pada tanggal 09 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat sepakat datang ke Kantor Perbekel untuk membuat Surat Pernyataan Perceraian;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 Desember 2019, bertempat di Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng sesuai dengan akta perkawinan nomor - tertanggal 03 Agustus 2020 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 19 Maret 2025 dan 16 April 2025 dan Tergugat telah pula mengirimkan surat tertanggal 27 Maret 2025 yang menyatakan tidak akan hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : -atas nama Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk NIK : -atas nama Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. -atas nama Kepala Keluarga : Penggugat dikeluarkan tanggal 03-08-2020, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -antara Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan pada tanggal 03 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak dikeluarkan pada tanggal 03 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan anak kandung saksi ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri yang kawin pada tahun 2019 di rumah Penggugat bertempat di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dilangsungkan secara agama Hindu dan sudah punya akta;
 - Bahwa, Setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mempunyai seorang anak yang bernama Anak, Perempuan, Umur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa, sekarang mereka sudah berpisah sejak tahun 2021, Tergugat kembali ke rumah asal, anak bersama Penggugat;
 - Bahwa, Permasalahan yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena cecok akibat Tergugat yang tidak terima dinasehati karena mengajak anaknya yang pada waktu itu masih kecil tangkil (pergi) ke Pura tanpa meminta ijin dari Penggugat sehingga terjadi selisih paham dan atas kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan sampai sekarang tidak mau kembali ke rumah Penggugat, saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut;
 - Bahwa, Penggugat pernah mencari Tergugat setelah mereka berpisah namun Tergugat tidak mau kembali;
 - Bahwa, Permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasikan oleh pihak keluarga dan desa namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri yang kawin pada tahun 2019 di rumah Penggugat bertempat di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dilangsungkan secara agama Hindu dan sudah punya akta;
- Bahwa, Setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mempunyai seorang anak yang bernama Anak, Perempuan, Umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa, sekarang mereka sudah berpisah sejak tahun 2021, Tergugat kembali ke rumah asal, anak bersama Penggugat;
- Bahwa, Permasalahan yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena cekcok akibat Tergugat yang tidak terima dinasehati karena mengajak anaknya yang pada waktu itu masih kecil tangkil (pergi) ke Pura tanpa meminta ijin dari Penggugat sehingga terjadi selisih paham dan atas kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan sampai sekarang tidak mau kembali ke rumah Penggugat, saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Penggugat pernah mencari Tergugat setelah mereka berpisah namun Tergugat tidak mau kembali;
- Bahwa, Permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasikan oleh pihak keluarga dan desa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah dan telah ternyata menyatakan ketidakhadirannya, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 03 Agustus 2020, P-1 berupa KTP Penggugat dan Tergugat dan P-2 berupa Kartu Keluarga An. Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tersebut yang didukung dengan bukti P-1, P-3 serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 28 Desember 2019 di Buleleng;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bersesuaian, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena percekcoakan yang

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus diawali karena masalah anak yang dibawa Tergugat pergi saat masih sangat kecil tanpa ijin Penggugat, hingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga tidak mau kembali meskipun telah dicari, percekcoan tersebut tidak bisa didamaikan meski telah diupayakan hingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal sejak tahun 2021 hingga gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan–alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 28 Desember 2019 di Buleleng dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 3 Agustus 2020, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.500,00 (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. dan Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 277/Pdt.G/2025/PN Sgr tanggal 14 April 2025, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. dan Ni Made Kushandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2025/PN Sgr



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp16.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
7. Penggandaan berkas.....	:	Rp10.500,00;
Jumlah	:	Rp196.500,00;

(seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)